

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KONSEP

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, yang terdapat dalam beberapa sumber yang mana salah satunya terdapat pada website peneliti menemukan kajian atau penelitian tentang penggunaan parfum yang diakui sudah ada yang meneliti. Beberapa di antaranya adalah:

- 1. Jajang Nurjaman dalam skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PARFUM BERALKOHOL”**, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010. Dalam penelitian ini, peneliti hanya terfokus pada menganalisa permasalahan hukum jual beli parfum yang mengandung alkohol yaitu, dalam suatu upaya untuk mencari jiwa hukum berdasarkan kaidah-kaidah yang bersifat umum dengan mengidentifikasi masalah yang mencakup *istihsan bi an-nas dan istihsan bi al-maslahah*.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hukum jual beli yang mengandung alkohol, jika ditinjau dari obyek jual belinya masih terkendala dengan point yang berkaitan dengan zat yang terkandung dalam parfum tersebut, akan tetapi jika mengacu pada syarat dan rukun jual beli, maka jual beli parfum yang mengandung alkohol ini boleh dilaksanakan. Ditinjau dari segi akad, hukum jual beli parfum yang mengandung alkohol ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, sehingga hukum jual belinya sah menurut Islam,

meski awalnya diragukan atas pemenuhan rukun dan syarat sah akadnya terkait unsur zat yang menjadi campurannya.⁸

- 2. Siti Rifaah dalam skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAKAIAN PARFUM BERALKOHOL (Analisa Atas Pendapat KH Abdul Wahab Khafidz dan Ustadz Sulkhan di Pondok Pesantren Putri Al Irsyad Kauman Kab. Rembang)”, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2012.** Dalam penelitian ini, peneliti terfokus pada penggunaan parfum yang mana di dalamnya terdapat campuran alkohol sebagai pelarut. Padahal dalam Hukum Islam, alkohol merupakan salah satu zat yang diharamkan karena efek yang ditimbulkannya.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan mengenai pemakaian parfum beralkohol dapat jelas kedudukannya dalam peraturan di dalam pondok pesantren putri Al-Irsyad Kauman Kab. Rembang.

Dalam pendapatnya KH Abdul Wahab secara tegas mengharamkan pemakaian parfum baik non alkohol ataupun beralkohol bagi santriwati dalam lingkungan ataupun di luar lingkungan pesantren. Dan menurut ustadz Sulkhan diperbolehkan jika syaratnya terpenuhi, hukumnya menjadi haram jika kadar alkohol pada minyak wangi ini tinggi (lebih dari 50%) sehingga bisa memabukkan.⁹

⁸Jajang Nurjaman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol*, (skripsi), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2010.

⁹Siti Rifaah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemakaian Parfum Beralkohol (Analisa Atas Pendapat KH Abdul Wahab Khafidz dan Ustadz Sulkhan di Pondok Pesantren Putri Al Irsyad Kauman Kab. Rembang)*, (skripsi), Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang: 2012.

B. Kerangka Teori

1. Teori *Maqashid asy-Syari'ah*

Maqashid asy-Syari'ah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* adalah bentuk jamak dari kata *maqadun* yang berarti maksud atau tujuan.¹⁰ Sedangkan kata *syari'ah* secara etimologi berarti jalan menuju air atau jalan yang mesti dilalui atau aliran sungai.¹¹ *Syari'ah* secara etimologi adalah aturan atau undang-undang yang Allah turunkan dengan maksud mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan sesama manusia dan manusia dengan alam semesta.¹²

Teori *maqashid syari'ah* ini dirumuskan oleh Abu Ishaq asy-Syatibi yang diuraikan secara lengkap dalam kitab yang berjudul *al-Muwafaqad fi Usul al-Syari'ah*. Menurut asy-Syatibi *maqashid asy-Syari'ah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.¹³

Kemaslahatan dalam pandangan asy-Syatibi terdiri dari dua sudut pandang, yaitu *maqashid asy-syari'* (tujuan Allah menetapkan hukum) dan

¹⁰Wahyudin Abdullah, *Al-Muntasir: Kamus Lengkap Bahasa Indonesia-Arab*, Ciputan Tangerang: Mediatama Publising Group, 2010, h. 559.

¹¹Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 1.

¹²M. Iqbal Damawi, *Kamus Istilah Islam: Kata-kata yang sering digunakan dalam Dunia Islam*, Yogyakarta: Qudsi Media, 2012, h. 120. Lihat juga Asafi Jaya Bakri, *Konsep Maqasid al-syari'ah Menurut asy-Syatibi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996, h. 63. Andingkan Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Kencana, 2009, h.2.

¹³Abdul Mughits, *Ushul Fiqh Bagi Pemula*, Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008, h. 116.

maqashid al-mukallaf (tujuan mukallaf).¹⁴ *Maqashid asy-Syari'ah* ditinjau dari tujuan sebagai berikut:¹⁵

- a. Tujuan *asy-syari* dalam menetapkan syariat;
- b. Tujuan *asy-syari* dalam memahami ketetapan syariat;
- c. Tujuan *asy-syari* dalam membebaskan hukum dalam mukallaf yang sesuai dengan ketetapan syariat;
- d. Tujuan *asy-syari* dalam memasukan mukallaf ke dalam hukum syariat;

Asy-Syatibi lebih lanjut menyatakan bahwa kemaslahatan dapat terwujud jika memelihara 5 (lima) unsur pokok yang disebutnya *al-kulliyatul al-khamsah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁶

Dalam hemat peneliti teori *Maqashid asy-Syari'ah* adalah teori yang mengutamakan kemaslahatan umat, salah satunya yaitu etika/memelihara akal yang kita miliki. Begitu halnya bila kita hubungkan dengan penggunaan parfum, selain memikirkan diri kita sebagai pengguna juga harus memikirkan orang di sekitar kita, jangan sampai orang lain menilai dengan hal-hal yang tidak baik, apalagi sampai menjadi sumber kejahatan di dalam masyarakat.

¹⁴Asmawi, *Studi Hukum Islam: Dari Tekstualitas-Rasionalis sampai Rekonsiliatif*, Yogyakarta: Teras, 2012, h. 110.

¹⁵Abdul Mughits, *Usul Fiqh Baji Pemula...*, h. 118.

¹⁶Asmawi, *Studi Hukum Islam...*, h. 111.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi Manusia (HAM) dimaknai sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum dan juga setiap orang demi kehormatan juga perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁷ Secara historis keberadaan HAM dalam prespektif barat tidak terlepas dari pengakuan terhadap adanya hukum alam (*natural law*) yang terjadi awal bagi kelahiran HAM. Aristoteles¹⁸ mengakui bahwa hukum alam merupakan produk rasio manusia demi terciptanya keadilan abadi.¹⁹ HAM juga merupakan hasil perjuangan kelas social guna menuntut tegaknya nilai-nilai dasar kebebasan dan persamaan.²⁰

Para pakar di Eropa pada umumnya berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya *magna charta* yang antara lain memuat pandangan bahwa Raja yang tadinya mempunyai kekuasaan ablsolut dan kebal hukum menjadi dipersempit kekuasaannya dan dimulai dengan meminta pertanggungjawaban di hadapan hukum atas kekuasaannya. Dan perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan

¹⁷Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Prespektif Islam: Menangkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, h. 18.

¹⁸Aristoteles merupakan seorang pemikir filsafat yang hidup antara tahun 348 SM-332 SM. Pemikiran Aristoteles disebut aliran emperisme yang merupakan cikal bakal pendekatan kuantitatif. Dalam pemikirannya Aristoteles dikenal realistik membangun teorinya berdasarkan pengalaman. Lihat: Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sesiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukumdan Masyarakat*, Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2013, Cet, III, h. 16.

¹⁹Dede Rosyada dkk, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani edisi revisi*, Jakarta: IICE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003, h. 202.

²⁰Said Agil Husin Al-Munawar, *Al-Qur'an: Membangun Tradisi Keshalihan Hakiki*, Jakarta: Ciputat Press, 2004, Cet, 4, h. 276.

munculnya *The American Declaration of Independence* dari paham Rousseau dan Montesquieu. Dalam deklarasi ini dipertegasakan bahwa manusia merdeka sejak dalam perut ibunya, sehingga tidak logis pas sudah lahir ia harus dibelenggu. Juga selanjutnya lahirlah *The French Declaration* (deklarasi Prancis) dimana ketentuan hak dirinci maksimal, di antaranya: kebebasan mengeluarkan pendapat (*freedom of expression*), kebebasan menganut agama (*Freedom of Religion*), perlindungan hak milik (*the right of property*) dan hak dasar lainnya termasuk hak asasi anak.²¹

Realitas dalam agama Islam, sejatinya telah lebih awal menguakan nilai-nilai hak asasi dan kesetaraan manusia, hal tersebut dapat tercermin dalam ajaran Islam melalui firman Allah SWT pada surah al-Hujarat: 49 ayat 13



“...*Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu*”.²²

Dengan kata lain, pada hakikatnya semua manusia sama dihadapan Allah SWT, namun yang membedakan setiap manusia adalah tingkat amal dan ketakwaannya kepada Allah SWT.

²¹Dede Rosyada dkk, *Demokrasi Hak Asasi Manusia...*, h. 202-203.

²²Rujdi Ali Muhammad, *Hak Asasi Manusia dalam Presepektif Syariat Islam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Mihrab, 2004, h. xixi.

C. Kajian Konsep

1. Beberapa Konsep

a. Pengertian Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi berarti tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, selain itu persepsi juga berarti sebagai proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.²³ Dalam Kamus Ilmiah Kontemporer, yang dimaksud dengan persepsi adalah pengamatan atau penafsiran atau tanggapan (indrawi).²⁴ Menurut Ensiklopedia Indonesia, persepsi adalah mental yang menghasilkan bayangan pada diri individu, sehingga dapat mengenal suatu objek dengan jalan asosiasi pada sesuatu ingatan tertentu, baik secara indera penglihatan, indera perabaan dan sebagainya sehingga akhirnya bayangan itu dapat disadari.²⁵

Definisi persepsi yang diberikan oleh Desiderato (dalam Rakhmat, 1991: 51) adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan penafsiran pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulasi inderawa (sensori stimuli). Hubungan dengan persepsi sudah jelas. Sensasi adalah bagian dari persepsi. Walaupun begitu,

²³Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 863.

²⁴M. D. J. Al-Barry, *Kamus Ilmiah Kontemporer*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, h. 242.

²⁵Hasan Shadily, *Ensiklopedia Indonesia Edisi Khusus*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, 1991, h. 2684.

menafsirkan makna informasi inderawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori.²⁶

Banyak ahli yang mencoba membuat definisi dari '*persepsi*'. Beberapa di antaranya adalah:

1. Persepsi merupakan proses yang terjadi di dalam diri individu yang dimulai dengan diterimanya rangsang, sampai rangsang itu disadari dan dimengerti oleh individu sehingga individu dapat mengenali dirinya sendiri dan keadaan disekitarnya (Bimo Walgito).
2. Persepsi merupakan proses pengorganisasian dan penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisme atau individu sehingga didapat sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang terintegrasi dalam diri individu (Davidoff).
3. Persepsi ialah interpretasi tentang apa yang diinderakan atau dirasakan individu (Bower).
4. Persepsi merupakan suatu proses pengenalan maupun proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu (Gibson).
5. Persepsi juga mencakup konteks kehidupan sosial, sehingga dikenallah persepsi sosial. Persepsi sosial merupakan sesuatu proses yang terjadi dalam diri seseorang yang bertujuan untuk mengetahui, menginterpretasi, baik mengenali sifatnya, kualitasnya, ataupun keadaan lain yang ada dalam diri orang yang

²⁶Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999, h. 51.

persepsi sehingga terbentuk gambaran mengenai orang lain sebagai objek persepsi tersebut (Lindzey dan Aronson).

6. Persepsi merupakan proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh seorang individu (Krech).
7. Persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan sehingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya.²⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan, bahwa persepsi merupakan penafsiran atau tanggapan (indrawi) yang dimiliki pada individu diri seseorang sehingga, individu tersebut dapat mengenali dan mengerti akan diri sendiri maupun dengan lingkungan sekitarnya. Namun, karena setiap orang memiliki pola pikir yang tidak sama, maka hal tersebut sangat memungkinkan terjadinya perbedaan makna persepsi pada setiap individu.

b. Pengertian Ulama

Menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia, Ulama bentuk jamak kata dari '*alim* yang artinya orang yang berilmu. Dalam pengertian asli yang dimaksud dengan Ulama adalah para ilmuwan, baik di bidang agama, humaniora, sosial dan kealaman. Dalam perkembangannya kemudian, menyempit dan hanya dipergunakan

²⁷Ayi Setia Budi, Defenisi Persepsi dalam http://id.shvoong.com/social_sciences/psychology/1837978-defenisi-persepsi/ (Diunduh Jum'at 28 Mar 2014, Pukul: 14.07 WIB).

untuk ahli agama. Di Indonesia Ulama juga mempunyai sebutan yang berbeda di setiap daerah, seperti Kiai (Jawa), Ajengan (Sunda), Tengku (Aceh), Syekh (Sumatera Utara/Tapaluni), Buya (MinangKabau), Tuan Guru (Nusa Tenggara, Kal-sel, Kal-tim, Kal-teng).²⁸

Menurut Esiklopedi Islam (ringkas), Ulama itu sama dengan cendekiawan, yakni orang-orang yang diakui sebagai pemegang otoritas pengetahuan agama Islam. Mereka adalah para imam masjid-masjid besar (agung), para hakim, guru-guru agama pada Universitas (Perguruan Tinggi Islam), dan secara umum ia merupakan lembaga kelompok pelajar atau cendekiawan keIslaman yang memiliki dan penentu atas permasalahan keagamaan.²⁹

Kemudian menurut Ensiklopedi Islam di Indonesia, Ulama menurut istilah adalah seseorang yang dalam Ilmu Agama Islam dan ia mempunyai integritas kepribadian yang tinggi dan mulia serta berahlakul karimah, dan ia sangat berpengaruh di tengah-tengah masyarakat.³⁰ Sedangkan menurut Ensiklopedi Islam Indonesia, Ulama adalah manusia yang memiliki pengetahuan yang mendalam, baik pengetahuan yang datang dari Allah SWT maupun pengetahuan yang

²⁸Tim Penyusun, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: PT. Delta Pemungkas, 1997, h. 25.


²⁹Cryil Glasse, *Ensiklopedi Islam (ringkas)*, Terj. Ghufron A. Mas'adi, Edisi I, Cet 3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda, 2002, h. 417.

³⁰Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: IAIN Jakarta, 1993, h. 1249.

datang dari manusia sebagai suatu kebulatan pengetahuan yang berdiri di atas dasar sikap imam.³¹

Adapun yang disebut Ulama, yakni orang atau siapa saja yang bertakwa kepada Allah SWT sebagaimana kaum muslimin lainnya.³²

Sebagaimana firman Allah SWT berikut:



Artinya: “Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah Ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.”³⁴

Maksudnya adalah, mereka yang takut kepada Allah SWT, sehingga menjaga diri dari azab-Nya dengan takut kepada-Nya, adalah Ulama, yaitu orang-orang yang mengetahui kekuasaan Allah SWT atas segala sesuatu, dan bahwa Allah SWT bisa melakukan apa saja yang dikehendaki-Nya. Itu karena, barang siapa mengetahui hal itu,

³¹Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2002, h. 1214.

³²Afif Muhammad, *Iskam “Mazhab” Masa Depan Menuju Islam Non-Sektorian*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998, h. 41.

³³Fathir [35]: 28.

³⁴Departemen Agama, *Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006, h. 437.

maka ia meyakini azab-Nya atas maksiat yang dilakukannya, sehingga ia takut kepada Allah SWT sekiranya Dia menghukumnya.³⁵

Kemudian, Ulama adalah yang mengetahui secara mendalam (*'alim*) salah satu atau beberapa bidang ilmu. Karena ilmu tidak bisa dibagi-bagi menjadi ilmu agama dan ilmu umum, maka seorang Ulama bisa saja adalah seorang *fuqaha* (ahli ilmu fiqh), ahli dalam filsafah Islam, fisikawan, ekonom, budayawan, ahli komunikasi, dan lain sebagainya, lalu Ulama harus memiliki tanggung jawab dan kepedulian (komitmen) terhadap nasib umat yang dibimbingnya. Inilah yang disebut amal shaleh.³⁶

Menurut Cik Hasan Bisri ciri-ciri khusus Ulama:

1. Ulama adalah orang-orang yang berilmu.
2. Ulama adalah orang-orang yang konsisten menjalankan ajaran Islam yang diyakini dan dipatuhinya, kesalihan mereka terpancar dalam sosok kepribadiannya dan dalam hubungannya dengan masyarakat atau umat.
3. Ulama memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan sesuai dengan yang dikehendaki.³⁷

³⁵Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayat Al Quran*, Terj. Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, h. 532-534.

³⁶Afif Muhammad, *Iskam "Mazhab" Masa Depan Menuju Islam Non-Sektorian*, h. 41.

³⁷Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda, 2003, h. 108.

Berdasarkan uraian Ulama di atas peneliti mengatakan, bahwasanya Ulama adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam menyampaikan beberapa hal bidang umumnya dan tentunya memiliki kemampuan agama secara mendalam khususnya. Dengan kata lain, Ulama adalah seseorang yang dapat memberikan solusi kepada orang lain yang tentunya berdasarkan al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sebagai pedoman.

Dari penjelasan persepsi dan Ulama di atas peneliti berpendapat, bahwasanya yang disebut dengan persepsi Ulama adalah pandangan atau tanggapan Ulama yang terjadi dalam lingkungan sekitar, sehingga menimbulkan fatwa-fatwa atau penjelasan tentang sesuatu hal yang lebih mendalam dibandingkan dengan orang awam tentang masalah hukum agama.

2. Jenis-jenis Parfum

a. Pengertian Parfum dan Alkohol

Parfum adalah suatu zat atau campuran zat yang berbau wangi banyak parfum yang baunya serupa dengan bau bunga segar. Hampir semua parfum diramu dengan menggunakan zat-zat alamiah dan sintetis. Parfum yang mahal terbuat dari minyak bunga yang sejati. Bau parfum sering dibagi tiga: ujungnya yang segera tercium (*top*

notes), induknya yang bagian utama (*body notes*), dan sisanya masih tercium belasan jam setelah parfum dioleskan.³⁸

Parfum dapat digunakan langsung pada tubuh atau pakaian, dapat pula dibubuhkan ke dalam berbagai produk kosmetik (lipstik, bedak, dll), sabun dan toiletri lain (shampo dan benda kecantikan lain yang bisa disimpan dalam kamar mandi). Wangian industri yang murah juga dibubuhkan ke dalam berbagai produk rumah tangga, alat tulis dan bahkan benda-benda karet dan plastik.³⁹

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, parfum adalah minyak wangi; wangi-wangian yang berupa cairan, padatan, dsb; zat pewangi.⁴⁰

Dalam perspektif Islam atau kamus besar lainnya secara umum tidak ada pengertian parfum beralkohol secara spesifik. Dua kata itu mempunyai dua pengertian tersendiri. Alkohol asalnya dari bahasa arab yaitu *alghaul* atau *al khuhul*.⁴¹

Khamer artinya raksasa, nama itu diberi kepada pati arak, lantaran khasiatnya yang seperti raksasa. Selain itu dapat diartikan minuman yang memabukkan.⁴²

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Alkohol yaitu cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, di pakai dalam

³⁸Tim Penyusun, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, h. 181.

³⁹*Ibid.*,

⁴⁰Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, h.830.

⁴¹Ali Mutahar, *Kamus Bahasa Arab*, Surabaya: al-Hikmah, h. 805.

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 34.

industri atau pengobatan, merupakan unsur yang memabukkan, dll. Kebanyakan minuman keras, C_5H_2OH , senyawa organik, dengan gugus OH pada atom karbon jenuh.⁴³

Menurut Prof. dr. Muhammad Sa'ïd al-Suyuthi, alkohol merupakan istilah yang diarakkan dari sebuah kata berbahasa Perancis, yaitu *alcool*, dengan kata *cohol*.⁴⁴

b. Sejarah Parfum dan Alkohol

Parfum pertama kali digunakan sebagai bagian dari ritual keagamaan. Orang kuno membakar kemenyan maupun resin, gom, dan kayu wangi lain pada upacara keagamaan mereka. Kata parfum berasal dari kata Latin *per* (lewat) dan *fumus* (asap). Orang Mesir kuno (3000 SM) merendam kayu dan resin wangi dalam minyak atau air, dan mengoleskan air itu dalam tubuh. Cairan ini juga digunakan dalam balzam untuk jenajah. Berabad-abad sesudah itu pembuatan parfum merupakan seni orang Timur, yang dibawa ke Inggris dan Perancis pada awal abad ke-13 oleh pejuang Perang Salib. Minyak nilam dengan bau khas digunakan untuk mengawetkan kain dari wol dari India. Kebiasaan ini ditiru di Eropa pada abad ke-18. Pada abad ke-19 mulai digunakan bahan kimia sintetis dalam pembuatan parfum.

⁴³Kamus Besar Bahasa Indonesia/Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, ed. 2.- cet. , Jakarta: Balai Pusaka, 1994, h. 27.

⁴⁴KH Ali Mustapa Yaqub, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut al-Quran dan Hadis*, Jakarta; PT. Pustaka Firdaus, h. 121.

Dalam abad ke-20 hingga sekarang Paris dan Perancis tersohor sebagai pusat parfum.⁴⁵

Etanol atau yang biasa kita sebut dengan alkohol telah digunakan manusia sejak zaman prasejarah sebagai bahan pembuat dalam minuman beralkohol. Residu yang ditemukan pada peninggalan keramik yang berumur 9000 tahun dari China bagian utara menunjukkan bahwa minuman beralkohol telah digunakan oleh manusia prasejarah dari masa Neolitik. Etanol dan alkohol membentuk larutan azeotrop. Karena itu pemurnian etanol yang mengandung air dengan cara penyulingan biasa hanya mampu menghasilkan etanol dengan kemurnian 96%. Etanol murni (absolut) dihasilkan pertama kali pada tahun 1796 oleh Johan Tobias Lowitz yaitu dengan cara menyaring alkohol hasil distilasi melalui arang.⁴⁶

Lavoisier menggambarkan bahwa etanol adalah senyawa yang terbentuk dari karbon, hidrogen dan oksigen. Pada tahun 1808 Saussure dapat menentukan rumus kimia etanol. Limapuluh tahun kemudian (1858), Couper menerbitkan rumus bangun etanol. Dengan demikian etanol adalah salah satu senyawa kimia yang pertama kali ditemukan rumus bangunnya.

c. Jenis-jenis Parfum

⁴⁵Tim Penyusun, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*,h. 181.

⁴⁶ <http://serambiliquor.blogspot.co.id/p/blog-page.html> (Diunduh Kamis 20 Oktober 2016, Pukul: 19:20 WIB).

Dalam penjelasannya secara khusus, parfum dibagi dalam 4 macam yaitu:

1. **Body Splash** yaitu, jenis wewangian ini yang paling ringan. Kadar alkoholnya paling tinggi dan hanya terdapat sekitar 5 persen campuran essence, sehingga wanginya cepat menguap namun tahan hingga 2-3 jam.
2. **Eau de Cologne (EDC)** yaitu, jenis wewangian ini satu tingkat lebih tinggi di atas Body Splash. Dengan kadar essence-nya sekitar 12 persen, sehingga wanginya cukup tahan lama. Jenis ini paling banyak dicari karena aromanya ringan, tidak terlalu tajam, dan awet hingga 6-12 jam. Kita berikan contoh Alexander, Casablanca, dll.
3. **Eau de Toilette (EDT)** yaitu, dimana wanginya tahan lama hingga 24 jam. Jenis wewangian ini memiliki kadar alkohol yang lebih sedikit, sementara kadar essence-nya berkisar 15-22 persen, sehingga aroma wanginya kuat dan tahan lama sesuai bila digunakan saat malam hari seperti saat datang ke acara-acara formal seperti pesta. Kita berikan contoh Sisly Gold, Essy Blue, dll.
4. **Eun de Perfume (EDP)** yaitu, dari semua jenis wewangian parfum paling awet dan bisa bertahan hingga 48 jam. Kadar essence-nya

mencapai 22 persen tanpa campuran alkohol.⁴⁷ Kita berikan contoh Golden, Soft, dll.

Sedangkan dalam penjelasan secara umumnya, parfum dibedakan menjadi 2 macam yaitu: parfum beralkohol dan parfum non alkohol.

1. Parfum Beralkohol

Dalam perspektif Islam atau kamus besar lainnya secara umum tidak ada pengertian parfum beralkohol secara spesifik. Dua kata itu mempunyai dua pengertian tersendiri. Alkohol asalnya dari bahasa arab yaitu *alghaul* atau *al khuhul*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Alkohol yaitu cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, di pakai dalam industri atau pengobatan, merupakan unsur yang memabukkan, dll. Kebanyakan minuman keras, C_2H_5OH , etanol, senyawa organik dengan gugus OH pada atom karbon jenuh.⁴⁸ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, parfum adalah

⁴⁷sumber: gadiz, Definisi Jenis-jenis Parfum dalam https://komunitas.bukalapak.com/s/kiamch/jenis-jenis_parfum_dari_wanginya (Diunduh Rabu 10 Juni 2014, Pukul: 14:20 WIB).

⁴⁸Sripsi Siti Rifaah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemakaian Parfum Beralkohol...*, h. 18.

minyak wangi; wangi-wangian yang berupa cairan, padatan, dsb; zat pewangi.⁴⁹

Pengertian di atas menurut hemat peneliti parfum yang beralkohol adalah parfum yang terdapat kandungan/campuran atau unsur alkoholnya, yang dimaksud dengan alkohol tersebut yaitu etanol yang mana etanol adalah senyawa murni yang dapat dicampurkan sebagai pelarut/pemecah wewangian sehingga kita akan merasakan aroma parfum yang semerbak, sebagaimana parfum yang kita kenal pada umumnya.

2. Parfum non Alkohol

Menurut hemat peneliti parfum non alkohol adalah parfum yang di dalamnya tidak terdapat kandungan atau unsur alkoholnya, serta memiliki beberapa perbedaan dengan parfum beralkohol. Perbedaan parfum non alkohol tersebut di antaranya yaitu tidak terasa dingin jika dipakai dikulit, memiliki keharuman yang lebih lembut jika dibandingkan dengan parfum yang beralkohol dan memiliki ketahanan yang lebih lama. Sebagaimana dalam pengertian jenis-jenis parfum di atas yaitu Eau de Perfume (EDP).

d. Parfum Alkohol dalam Ilmu Kimia

Pembuatan alkohol Etanol dapat dibuat dengan beberapa cara sebagai berikut:

⁴⁹Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, h.830.

1. Etanol untuk konsumsi umumnya dihasilkan dengan proses fermentasi atau peragian bahan makanan yang mengandung pati atau karbohidrat, seperti beras, dan umbi. Alkohol yang dihasilkan dari proses fermentasi biasanya berkadar rendah. Untuk mendapatkan alkohol dengan kadar yang lebih tinggi diperlukan proses pemurnian melalui penyulingan atau distilasi. Etanol untuk keperluan industri dalam skala lebih besar dihasilkan dari fermentasi tetes, yaitu hasil samping dalam industri gula tebu atau gula.
2. Melalui sintesa kimia melalui antara reaksi gas etilen dan uap air dengan asam sebagai katalis. Katalis yang dipakai misalnya asam fosfat. Asam sulfat dapat juga dipakai sebagai katalis, namun dewasa ini sudah jarang dipakai.⁵⁰

Dan secara garis besar proses pembuatan Alkohol / Ethanol yaitu:

1. Perlakuan awal tetes.
2. Pembibitan Ragi / Yeast.
3. Fermentasi.
4. Destilas.⁵¹

Dalam ilmu kimia, alkohol adalah istilah yang lebih umum untuk senyawa organik apa pun yang memiliki gugus hidroksil (-

⁵⁰*Ibid.*, <http://serambiliquor.blogspot.co.id/p/blog-page.html> (Diunduh Kamis 20 Oktober 2016, Pukul: 19:20 WIB).

⁵¹<http://abangkarel.blogspot.co.id/2011/06/proses-pembuatan-alkohol.html> ((Diunduh Sabtu 26 Oktober 2016, Pukul: 19:20 WIB)

OH) yang terikat pada atom karbon, yang alkohol sendiri terikat pada atom hidrogen atau karbon lain. Dilihat dari gugus fungsinya ini, alkohol memiliki banyak golongan. Golongan yang paling sederhana adalah metanol dan etanol. Sampai yang rumit seperti cyclohexanol (digunakan di industri nilon) yang membentuk cincin, juga sorbitol (pemanis yang sering kita jumpai di minuman manis berkemasan) yang berupa makromolekul.⁵²

Sebagaimana sumber yang ada dari Wikipedia, terdapat info sebagai berikut: minyak biasanya dilarutkan dengan menggunakan solvent (pelarut), solvent yang digunakan untuk minyak wangi adalah etanol atau campuran antara etanol dan air. Minyak wangi juga bisa dilarutkan dalam minyak yang sifatnya netral seperti dalam fraksi minyak kelapa, atau dalam larutan lak (lilin) seperti dalam minyak jojoba (salah satu jenis tanaman).⁵³

Beberapa kegunaan etanol sebagai berikut;

1. Sebagai pelarut (solvent), misalnya pada parfum, perasa, pewarna makanan dan obat-obatan.
2. Sebagai bahan sintesis (feedstock) untuk menghasilkan bahan kimia lain, seperti dalam pembuatan asam asetat (sebagaimana terdapat pada cuka).

⁵²Sripsiti Siti Rifaah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemakaian Parfum Beralkohol...*, h. 21.

⁵³Sumber: <http://en.wikipedia.org/wiki/parfume> (Diunduh Sabtu 26 September 2015, Pukul: 00:20 WIB)

3. Sebagai bahan alternatif. Bahan bakar etanol telah banyak dikembangkan di negara Brasil sejak mereka mengalami krisis energi. Brasil adalah negara yang memiliki industri etanol terbesar untuk memproduksi bahan bakar.
4. Sebagai penangkal racun (antidote).
5. Sebagai antiseptik (penangkal infeksi).
6. Sebagai deodorant (penghilang bau tidak enak atau bau busuk).⁵⁴

LP POM MUI, alkohol yang dimaksudkan dalam parfum adalah etanol. Menurut fatwa MUI, etanol yang merupakan senyawa murni bukan berasal dari industri minuman khamer sifatnya tidak najis. Hal ini berbeda dengan khamer yang bersifat najis. Oleh karena itu, etanol tersebut dijual sebagai pelarut parfum, yang notabene memang dipakai diluar (tidak dimaksudkan ke dalam tubuh).

Etanol, disebut juga etil alkohol, alkohol murni, alkohol absolut, atau alkohol saja, adalah sejenis cairan yang mudah menguap (*volatile*), mudah terbakar (*flammable*), tak berwarna (*colorless*), memiliki wangi yang khas dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa ini merupakan obat psikoaktif dan dapat ditemukan pada minuman beralkohol dan termometer modern. Etanol adalah salah satu obat rekreasi yang paling tua. Etanol termasuk ke dalam alkohol rantai tunggal, dengan rumus kimia C_2H_5OH dan rumus empiris C_2H_6O . Ia merupakan

⁵⁴<http://rumaysho.com/812-salah-kaprah-dengan-alkohol-dan-khomr.html> (Diunduh Senin 28 September 2015, Pukul: 11:20 WIB)

isomer konstitusional dari dimetil eter. Etanol sering disingkat menjadi EtOH, dengan “Et” merupakan singkatan dari gugus etil (C_2H_5).⁵⁵

Selain fermentasi, etanol juga dibuat melalui hidrasi etilena dengan katalis asam sulfat atau katalis asam lainnya. Pertama-tama melibatkan konversi ezimatik pati menjadi gula, gula itu kemudian diubah menjadi etanol dan karbondioksida oleh kerja zimase, suatu zimase yang dihasilkan oleh sel-sel ragi yang hidup.⁵⁶ Serta dalam sepengetahuan peneliti, etanol dibuat melalui fermentasi yang didapat dari tumbuh-tumbuhan seperti buah-buahan, bunga, serta bahan-bahan makanan seperti singkong, gandum, beras dan juga terdapat pada rempah-rempahan yang umum kita jumpai seperti kayu manis.

Maka dari itu, peneliti berasumsi bahwa etanol adalah zat yang suci, ada tiga point yang dibuat pertimbangan dari kesimpulan diatas;

- a) Hukum asal etanol jika ia berdiri sendiri dan tidak bercampur dengan zat lain adalah halal.
- b) Etanol bisa berubah statusnya jadi haram, jika ia menyatu dengan minuman yang haram seperti miras.


⁵⁵*Ibid.*,

⁵⁶Skripsi Siti Rifaah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemakaian Parfum Beralkohol...*, h. 25.

c) Etanol ketika berada dalam miras yang dihukumi adalah campuran mirasnya dan bukan etanolnya lagi.

Jika melihat etanol (alkohol) yang ada dalam parfum, maka peneliti dapat katakan bahwa yang jadi solvent (pelarut) dalam parfum tersebut adalah etanol yang suci, bukanlah khamer (minuman alkohol) yang banyak disebutkan oleh hal layak.

Namun bagaimana dengan pandangan orang banyak yang mengatakan bahwa, alkohol yang terkandung dalam parfum sama dengan alkohol yang terkandung dalam khamer oleh sebagian orang yang menghukumi haramnya parfum beralkohol, karena mengira bahwa alkohol yang terdapat dalam parfum adalah khamer yaitu, minuman yang dilarang dalam Islam mau diminum cuma setetes atau mau sengah ember pun sama-sama haram. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 90 sebagai berikut:




Atinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.⁵⁸

⁵⁷Al-Mai’dah [5]: 90.

⁵⁸Departemen Agama, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 123.

Dalam surah al-Baqarah ayat 219 dinyatakan:



Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.⁶⁰

Alkohol merupakan komponen kimia terbesar setelah air yang terdapat pada minuman keras, akan tetap alkohol bukan satu-satunya senyawa kimia yang dapat menyebabkan mabuk, karena banyak senyawa-senyawa lain yang terdapat pada minuman keras yang juga bersifat memabukkan jika diminum pada konsentrasi cukup tinggi. Secara umum, golongan alkohol bersifat narcosis (memabukkan), demikian juga komponen-komponen lain yang terdapat pada minuman keras seperti aseton, beberapa ester.

⁵⁹Al-Baqarah [2]: 219.

⁶⁰Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 34.

Secara umum, senyawa-senyawa organik mikromolekul dalam bentuk murni juga bersifat racun.⁶¹

Namun Alkohol tidaklah sama atau tidak identik dengan khamer. Karena orang tak akan sanggup meminum alkohol dalam bentuk murni. Sebagaimana dalam kandungannya **Etanol** C₂H₅OH dan **Methanol** CH₃OH adalah jenis alkohol yang biasa digunakan untuk mencairkan beberapa jenis zat, untuk parfum dan bahan bakar, sangat beracun sehingga bisa mengakibatkan kematian.⁶²

Disini peneliti mengatakan bahwa alkohol adalah senyawa kimia, sedangkan khamer adalah karakter suatu bahan makanan, minuman atau benda yang dikonsumsi dan ditujukan untuk hal yang memabukan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah al-Maidah diatas.

Pada ayat ini juga Allah SWT menjelaskan bahwa khamer, judi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah *rijs*. Kata *rijs* bisa berarti najis. Namun najis pada ayat ini adalah najis secara maknawi, bukan bendanya bersifat najis. Hal ini ditunjukkan dengan penyatuan keempat perkara di atas, di mana keempat perkara ini memiliki satu sifat yang sama yaitu *rijs*. Kita telah ketahui bersama bahwasanya judi, berhala dan panah itu bukanlah benda najis, namun ketiganya najis secara maknawi, maka begitu pula dengan khamer (alkohol),

⁶¹<http://ppommuikaltim.multiply.com/journal/item/9/STATUSKEHALALANALKOHO>
L (Diunduh Sabtu 26 September 2015, Pukul: 00:20 WIB)

⁶²<http://eralistyorini.blogspot.co.id/2015/04/hukum-penggunaan-alkohol-dalam-minuman.html> (Diunduh Minggu 27 September 2015, Pukul: 14:20 WIB)

maka ia pun najis namun secara maknawi (perbuatannya yang keji) bukan benda atau zatnya.⁶³

Oleh sebab itu definisi khamer tidak terletak pada sub kimianya, tapi definisinya terletak pada efek yang dihasilkannya, yaitu *al-iskar* (memabukkan). Maka benda apapun yang kalau dimakan atau diminum akan memberikan efek mabuk, dikategorikan sebagai khamer. Namun bagaimana halnya dengan makanan seperti buah-buahan, dll yang telah peneliti contohkan di atas, kenapa tidak pernah disebut bahwa makanan itu haram karena mengandung alkohol, padahal secara jelas kita mengkonsumsinya.

Definisinya segala benda yang memberikan efek iskar, maka ganja, opium, drug, mariyuana dan sejenisnya, tetap bias dimasukkan sebagai khamer padahal benda itu malah tidak mengandung alcohol. Jika senyawa alkohol murni dikonsumsi, tentu bukan hanya efek *al-iskar* (mabuk) saja yang dihasilkan, melainkan efek mati, karena alkohol murni tersebut selain memiliki efek memabukkan tingkat tinggi juga memiliki zat-zat yang bersifat racun. Lain halnya dengan khamer, tentunya khamer bersifat *al-iskar* (mabuk) jika mengkonsumsinya baik sedikit maupun banyak, selain itu zat yang terkandung di dalam khamer tersebut selain alkohol masih banyak zat-zat lain yang memang disifatkan untuk minuman keras (khamer) tentunya.


⁶³<http://www.konsultasisyariah.com/hukum-memakai-parfum-alkohol/> (Diunduh Minggu 27 September 2015 , Pukul: 14:22 WIB)

Oleh karena itu dari penelitian di atas, peneliti mengatakan bahwa alkohol (etanol) dan minuman beralkohol (khamer) adalah dua hal yang berbeda. Minuman beralkohol (khamer) sudah pasti memabukkan dan diharamkan sedangkan alkohol (etanol) belum tentu demikian karena alkohol (etano) adalah zat murni sebagaimana hukum asalnya yaitu halal. Etanol bisa menjadi haram jika memang menimbulkan dampak negatif atau secara berlebihan dalam penggunaannya.

3. Dasar Hukum Penggunaan Parfum dalam Islam

Agama Islam sangat memperhatikan kesucian dan kebersihan, karena kebersihan merupakan inti dari segala bentuk perhiasan yang indah dan berpenampilan menarik. Sejalan dengan konsep kebersihan yang diterapkan, Islam memerintahkan agar umat Islam memelihara kecantikan, apalagi kecantikan adalah salah satu bagian dari keindahan. Allah SWT itu Maha Indah dan sangat mencintai keindahan.⁶⁴

Sesuai dengan firman Allah SWT dijelaskan sebagai berikut:



⁶⁴Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Jakarta Selatan: Ghalia Indonesia, 2010, h. 1-2.



Artinya: “Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu 'cinta' kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. mereka Itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.”⁶⁵

Syariat Islam mengajarkan pada umatnya untuk mencintai keindahan, mensyukuri nikmat Allah SWT atas penciptaan bentuk fisik kita dengan merawat, menyembatkan dan memperindahinya tanpa mengubah ciptaan-Nya yang normal dan alamiah. Oleh karena itu, Islam dikenal sebagai ajaran agama satu-satunya yang begitu peduli dengan kesehatan dan keindahan, bahkan mendorong umatnya untuk berhias serta mempercantik diri secara lazim, wajar dan seperlunya dalam rangka beribadah dan mencari ridha-Nya. Dengan demikian, segala upaya melalui berbagai cara yang halal dan baik untuk mempercantik diri yang dilandasi niat yang ikhlas adalah bernilai ibadah.⁶⁷


Namun perlu diingat bahwasanya berhias diri tentu saja ada etika dan batasannya yang perlu diingat oleh manusia. Semua manusia dilahirkan ke dunia ini tentunya berdasarkan fitrahnya. Semua memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Berdasarkan fitrahnya, seorang perempuan tentunya memiliki fitrah yang berlebih dalam berdandan melebihi seorang laki-laki. Sehingga bukan suatu yang aneh

⁶⁵Ar-Hujurat [49]: 7.

⁶⁶Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*,h. 516.

⁶⁷Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, h. 134.

apabila kita sering menjumpai, bahkan setiap hari melihat wanita yang berpenampilan cantik, bersih, harum dan lain-lain. Namun terkadang tanpa kita sadari sendiri ada yang mungkin atau bahkan berpotensi mengarah pada hal yang berlebih-lebihan dalam melaksanakan hal tersebut atau bahkan mengubah dengan apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT sebagai fitrah yang sudah kita miliki. Sesuai firman Allah SWT dijelaskan sebagai berikut:



Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”⁶⁹

Dalam ayat ini diperintahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan upaya menghadapkan diri kepada Allah SWT secara sempurna, pada hakikatnya jika seorang disuruh menghadap wajahnya ke arah yang lurus, maka tidak perlu memperhatikan hal lain yang berada di sebelah kiri dan kanannya, intinya pandangan harus lurus ke depan.⁷⁰

⁶⁸Ar-Rum [30]: 30.

⁶⁹Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 407.

⁷⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 11*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 206-207.

Berdasarkan uraian di atas peneliti mengatakan bahwa ajaran Islam sangatlah membolehkan umatnya untuk memperhatikan diri dalam segala hal apapun apa lagi dalam hal berpenampilan tentunya, salah satu dengan berhias menggunakan parfum, asalkan tidak melampaui kodrat yang telah ditentukan dalam Islam. Sesuai dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik sebagai berikut:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَنْ شَيْبَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- سَكَّةٌ يَتَطَيَّبُ
مِنْهَا. (رواه ابو داود)


Artinya: Menceritakan kepada kami Nasar bin Ali, menceritakan pada kami Abu Ahmad dari Syaiban bin Abdurrahman dari Abdullah bin Mukhtar, dari Musa bin Anas, dari Anas bin Malik berkata: Nabi SAW mempunyai suatu wadah atau tempat minyak wangi yang digunakan untuk beliau gunakan. (*shahih*)⁷¹

Namun dalam hukum penggunaannya parfum, agama Islam terbagi menjadi beberapa pendapat diantaranya yakni ada yang memakruhkan sampai mengharamkan, karena meyakini bahwa alkohol yang terkandung di dalam parfum tersebut identik dengan khamer, sebagaimana dalam hukum berikut:

a. Hukum yang Mengharamkan

Al-Qur'an surah Al A'raaf: 157, sebagai berikut:

⁷¹Hafidz Al Mundziriy, *Sunan Abu Dawud Jilid VI*, Ter. H. Bey Arifin, dkk, Semarang: CV. Asy Syifa, 1993, h. 560.



Artinya: Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Hadis Nabi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو زَكْرٍ يَا يَحْيَى بْنُ دُرُوسَةَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ.

Artinya: Abu Zakariya Yahya bin Darusta Al Basri menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Naf'i, dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

“Setiap yang memabukan itu khamer dan setiap khamer itu haram. Barangsiapa yang meminum khamer di dunia, kemudian ia mati sedang ia kecanduan khamer, maka dia tidak akan meminumnya di akhirat”.

Abu Isa berkata, “Hadis riwayat Ibnu Umar ini adalah hasan shahih”.

Hadis ini pun diriwayatkan dari jalur yang lain: Dari Naf'i dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW.⁷²

Dalam hadis lain:

خَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، خَدَّثَنَا مَعْنٌ، خَدَّثَنَا مَا لِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْبِتِّعِ؟ فَقَالَ: كُلُّ شَرِبٍ أَسْكَرَ، فَهُوَ حَرَامٌ.

Artinya: Al Anshari menceritakan kepada kami, Ma'n menceritakan kepada kami, Malik bin Anas menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Abi Salamah, bahwa Aisyah ra berkata, bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya mengenai *Biti* (minuman keras terbuat dari madu), lalu beliau bersabda, "Setiap minuman yang memabukan, maka ia adalah haram".

Shahih: Ibnu Majah (3386); Muttafaq alaih

Abu Isa berkata, 'Hadis ini adalah *hasan shahih*'⁷³.

Hadis Nabi sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَفْصِ بْنِ عَمْرٍو وَقَالَ عَلَىٰ إِثْرِهِ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلى بْنِ مِرَّةٍ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَخَلِّقٌ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ امْرَأَةٌ قُلْتُ لَأَقَالَ فَاغْسِلُهُ ثُمَّ اغْسِلُهُ ثُمَّ لَا تَعُدُّ.

Artinya: Menceritakan Muhammad bin Abdul A'la berkat, telah menceritakan kepada kami Kholid dari Syu'bah dari Atha bin Said berkata: Aku mendengar Aba Habsin bin Amar berkata: Dari Ya'la bin Murah: bahwasanya ia melewati Nabi SAW sedangkan ia memakai pakaian yang dilumuri pakaian warna kuning, lalu Rasulullah SAW bertanya: Apakah kamu

⁷²Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, Ter. Fachrurazi, Edit. Edi Fr, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, h. 480.

⁷³*Ibid.*, h. 482.

mempunyai istri? Aku berkata tidak, kemudian Rasulullah SAW bersabda: cucilah kemudian cuci lagi, dan jangan ulangi.”⁷⁴

Apa bila kita melihat ayat dan hadis di atas, bagi yang memiliki pandangan bahwa khamer sama halnya dengan alkohol tentunya akan berfikir haram apabila parfum tersebut bercampur dengan alkohol. Karena sedikit banyaknya alkohol (khamer) adalah haram.

Tidak halnya dengan pendapat yang membolehkan, kami ilustrasikan sebagai berikut. Air kadang bercampur dengan zat lainnya. Kadang air berada di minuman yang halal, kadang pula air berada pada minuman yang haram (semacam dalam khamer). Namun bagaimana sebenarnya status air itu sendiri sebagai zat yang berdiri sendiri, tanpa bercampur dengan zat lainnya apakah halal? Tentunya halal, karena kita kembali ke hukum asal segala sesuatu adalah halal. Sama halnya dengan etanol. Etanol kadang bercampur dan jadi satu dengan khamer tentu hukumnya akan haram. Lalu bagaimana hukum asal etanol ketika berdiri sendiri dan belum bercampur atau menyatu dengan zat lain? Tentu sama halnya dengan air di atas. Kita kembali ke hukum asal bahwa segala sesuatu itu halal termasuk juga etanol ketika ia berdiri sendiri.

Komisi Tetap Riset ‘Ilmiyyah dan Fatwa di Saudi Arabia, berikut penjelasan Syaikh Muhammad Rosyid Ridho dalam Fatawanya hal. 1631, yang dinukil oleh Syaikh Muhammad bin Sholih Al

⁷⁴Abu Abdur Rahman Ahmad An Nasa’iy, *Sunan An Nasa’iy VIII*, Ter. H. Bey Arifin, dkk, Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993, h. 268.

Utsaimin. Ringkasnya, beliau *rahimahullah* berkata, “Alkohol adalah zat yang suci dan mensucikan. Alkohol merupakan zat yang sangat urgen dalam dunia farmasi dan pengobatan dalam kedokteran serta pabrik-pabrik. Alkohol telah tercampur dalam banyak obat-obatan. Pengharaman penggunaan alkohol bagi kaum muslimin menghalangi mereka untuk bisa menjadi pakar dalam banyak bidang ilmu dan teknologi. Hal ini malah akan menyebabkan orang-orang kafir unggul atas kaum muslimin dalam bidang kimia, farmasi, kedokteran, pengobatan, dan industri. Pengharaman penggunaan alkohol bisa jadi merupakan sebab terbesar meninggalnya orang-orang yang sakit dan yang terluka atau menyebabkan lama sembuh atau semakin parah.” Syaikh Ibnu Utsaimin lantas memberi tanggapan, “Ini perkataan yang amat bagus dari beliau *rahimahullah*.”⁷⁵

Lalu penjelasan dalam dalil yang terdapat dalam *Sahih Muslim*, di mana ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dengan membawa khamer di dalam suatu wadah untuk dia berikan kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Namun, setelah ia diberitahu bahwa khamer sudah diharamkan, ia langsung menumpahkan khamer itu di hadapan Nabi. Dan Nabi tidak memerintahkan orang tersebut untuk mencuci wadah bekas khamer dan tidak melarang ditumpahkannya khamer di tempat itu. Seandainya khamer najis, tentu Nabi sudah memerintahkan wadah tersebut untuk

⁷⁵<https://rumaysho.com/812-salah-kaprah-dengan-alkohol-dan-khomr.html>, (Diunduh senin tanggal 11 pukul 22:30 WIB)

dicuci dan beliau melarang menumpahkan khamer tersebut di tempat itu.⁷⁶

Dari penjelasan di atas, menurut peneliti maka jelaslah yang lebih kuat bahwa alkohol tidaklah najis, karena alkohol berbeda sebagaimana halnya dengan khamer dan secara tegas tidak ada larangan menggunakan parfum yang terkandung alkohol di dalamnya.


Telah mengabarkan kepada kami Ubaidillah bin Sa'id, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Lhalid bin Khidasy, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Wahab Al-Mishri, dari Quraisy Al-Bashri yakni Ibnu Hayyan, dari Tsabit Al-Bannani, bahwasanya Anas apabila di pagi hari ia meminyaki tangannya dengan wewangian supaya harum ketika berjabat tangan dengan saudara-saudaranya.⁷⁷ Oleh karena itu Rasulullah SAW pun demikian, beliau sangat mengagumi dan menyukai wewangian. Karena wewangian adalah salah satu keindahan yang sangat disenangi oleh Allah SWT, sesuai dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis berikut:

⁷⁶<https://konsultasisyariah.com/388-hukum-memakai-parfum-alkohol.html> (Diunduh senin tanggal 11 pukul 22:30 WIB)

⁷⁷Imama Al Bukhari, Adabul Mufrad Kumpulan Hadis-hadis Akhlak. Ter. M. Suri Sudahri, Ed. Yasir Maqosid, dkk, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005, h. 401.

b. Hukum yang Membolehkan

Al-Qur'an surah Al A'raaf: 32



Artinya: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.⁷⁹

Hadis Nabi SAW sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ الْمُزَلِّقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ الْهَاشِمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَطَيَّبُ قَالَتْ نَعَمْ بِذِكَارَةِ الطَّيِّبِ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ (رواهالنسائي)

Artinya: Menceritakan pada kami Abu Ubaidah bin Abi Safar dari Abdus Samad bin Abdul Waris berkata, menceritakan kepada kami Bakar Al Muzallik berkata, menceritakan kepada

⁷⁸Al A'raaf [7]: 32.

⁷⁹Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 154.

kami Abdullah bin Atha Al Hisyami dari Muhammad bin Ali berkata: “Aku bertanya kepada Aisyah ra. Apakah Rasulullah SAW memakai minyak wangi, ia menjawab iya, dengan minyak wangi misk dan ambar”⁸⁰.

Serta hadist Nabi lain, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَالْمُسْتَمِرِّ قَالَا سَمِعْنَا أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ذَكَرَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَشَتْ خَاتَمَهَا مِسْكَاً وَالْمِسْكَ أَطْيَبُ الطَّيِّبِ.
(رواه مسلم)

Artinya: Menceritakan kepada kami Amar Annaqib, menceritakan kepada kami yazid bin Harun dari Syu’bah, dari Khulaid bin Ja’far berkata keduanya kami mendengar Abu Nadroh menceritakan dari Abu Sa’di Al-Khudry, bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan, seseorang pria dari bani Israil, memakaikan minyak wangi *misk* pada cincinnya, dan *misk* adalah minyak wangi paling terwangi.” **Shahih:** Muslim⁸¹

Dalam hadis Nabi:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْمِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ الْمُنْكَدَرِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

⁸⁰Abu Abdur Rahman Ahmad An Nasa’iy, *Sunan An Nasa’iy VIII*, h. 265-266.

⁸¹Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan An-Nasa’i*, Ter. Ahmad Yoswaji; Ed. Muklis B, dkk, Cet-2, Jakarta: Puztaka Azzam, 2007, h. 655.

(الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن أن
يَمَسَّ طَيْبًا إن وجد (رواه البخاري)

Artinya: Menceritakan kepada kami Ali berkata, Harmy bin Umaroh berkata, menceritakan kepada kami Su'bah dari Abu Bakar bin Munkadari berkata, menceritakan akan aku Amar bin Salaim Al Anshori berkata, aku bersaksi pada Abu Sa'id berkata, aku bersaksi pada Rasulullah SAW bersabda: *"mandi pada hari jum'at adalah wajib bagi setiap laki-laki yang sudah bhalig, begitu juga menggosok gigi, dan disunahkan baginya memakai minyak wangi, jika ada"*.⁸²

Hadis Nabi SAW:

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الْحُمْرِي عَنْ
سُفْيَانَ عَنِ الْجَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طِيبُ الرَّجَالِ مَظْهَرٌ رِيحُهُ وَخَفِيُّ لَوْنُهُ
وَطِيبُ النِّسَاءِ مَظْهَرٌ لَوْنُهُ وَخَفِيُّ رِيحُهُ.

Artinya: Menghabarkan kepada kami Ahmad bin Sulaiman berkata, menceritakan kepada kami Abu Daud Ya'ni Al Hufri dari Supyan dari Al Jariry, dari Aby Nadrah dari seorang laki-laki, dari Abu Hurairah ra berkata: "Rasulullah SAW bersabda: *"Minyak wangi laki-laki ialah yang nampak baunya dan tak nampak warnanya, dan minyak untuk wanita ialah yang nampak warnanya dan tak nampak baunya."*⁸³

Dari hadis Nabi di atas peneliti mengatakan, memang dalam permasalahannya ada sebagian ulama yang memperlakukan alkohol yang terkandung di dalam parfum tersebut. Namun kembali peneliti menegaskan bahwa, peneliti tidak menemukan ketegasan hukum

⁸²Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh, *Fathul Bahri syarah Shahih Al Bukhari*, Ter. Team Azzam, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003, h. 33-34.

⁸³Abu Abdur Rahman Ahmad An Nasa'iy, *Sunan An Nasa'iy VIII*, h. 266.

haramnya alkohol murni tersebut (bukan) alkohol yang terkandung di dalam khamer. Oleh karena itu peneliti berani mengatakan, menggunakan parfum dapat digunakan dimana saja dan kapan saja terutama dalam menggunakannya dengan niat dan tujuan yang baik yaitu untuk memperindah diri. Sebagaimana mana yang sudah diketahui bahwa Allah SWT sangat menyukai keindahan karena Allah SWT itu maha indah, salah satunya dengan memakai wewangian. Begitu pula dengan Rasulullah SAW yang tentunya sangat menyukai keindahan salah satunya beliau sangat menyukai aroma wewangian, bahkan Rasulullah SAW menganjurkan dalam pemakaian hal tersebut. Khususnya bagi seorang wanita jika berhias dengan tujuan untuk ibadah dengan tujuan untuk menyenangkan suami dengan cara memperharum diri tentunya akan sangat dibolehkan dalam hukum Islam, karena diniatkan dengan tujuan yang baik. Sedangkan bagi laki-laki Islam pun menganjurkan untuk memakainya lebih-lebih bila untuk melakukan ibadah sholat. Selain itu berhias (menggunakan parfum) memang bisa dikatakan sebagai naluri manusia untuk tampil semenarik mungkin dihadapan siapa saja. Rasulullah SAW sampai melarang umatnya apabila ada seseorang yang ditawarkan (diberi) wewangian jangan sampai menolaknya, dalam hadis Nabi berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كِلَاهُمَا عَنِ الْمُقْرِئِ
 قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي

أَيُّوبَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ عَرَضَ عَلَيْهِ رِيحَانٌ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ طَيِّبُ الرَّيْحِ ».

رواه مسلم

Artinya: Menceritakan akan kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Juhair bin Harbin meriwayatkan keduanya dari Al Muqry berkata, Abu Bakar, menceritakan akan kami Abu Abdurrahman Al Mukri dari Said bin Abi Ayub, menceritakan pada aku Ubaidillah bin Abu Ja'far dari Abdurrahman Al A'raji dari Abu Hurairata, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Siapa yang ditawarkan kepadanya tumbuh-tumbuhan yang wangi (minyak wangi), maka jangan iya menolaknya, sesungguhnya minyak wangi ringan dibawa dan harum baunya.*” (**Shahih: Muslim**), dengan kata “*rihan*”.⁸⁴

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa, dalam menggunakan minyak wangi yang beralkohol maupun tidak beralkohol tidak ada kata yang pasti untuk mengatakan haram dalam menggunakannya, dengan kata lain boleh untuk digunakan sebagaimana hadis-hadis Nabi di atas asalkan sesuai berdasarkan dengan niat dan tujuan yang kita miliki. Selain itu dalam acuannya peneliti lagi-lagi tidak menemukan dalil-dalil tegas yang menyatakan keharaman alkohol (etanol). Oleh sebab itu peneliti berani mengatakan bahwa alkohol itu halal begitu halnya dalam penelitian di atas menjelaskan tentang kehalalan alkohol serta keharaman dari khamer, karena setiap yang

⁸⁴Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Abu Daud*, h. 854-855.


najis pasti hukumnya haram namun setiap yang haram itu belum tentu hukumnya najis.

Secara khusus untuk penggunaan dalam ibadah, peneliti lebih menyarankan untuk menggunakan parfum yang tidak terkandung alkohol, bukan berarti itu haram untuk digunakan hanya saja demi kehati-hatian serta kesahannya melakukan ibadah sholat. Selain itu, dengan menggunakan parfum yang tidak beralkohol dapat menghindari diri dari keragu-raguan dan apa bila memakai parfum yang tidak beralkohol akan beraromakan lembut dan tahan lama, dengan kata lain demi kenyamanan dalam ibadah begitu halnya dengan orang di sekitar.

D. Kerangka Pikir

Penelitian ini berfokus pada pemikiran Ulama Palangka Raya dalam hal parfum khususnya pada parfum yang boleh digunakan dalam ibadah sholat yang akan peneliti paparkan dalam kerangka pikir membahas tentang pengertian parfum, jenis-jenis parfum, hukum parfum, dan pemikiran Ulama-Ulama Palangka Raya yang membahas hukum parfum yang boleh digunakan dalam ibadah secara khusus. Lebih jelasnya, kerangka pikir yang digunakan peneliti ilustrasikan pada gambar skema sebagai berikut:

Gambar Skema Penelitian 2.1



Berdasarkan pada kerangka pikir dan desain penelitian di atas, maka pertanyaan penelitian di jabarkan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pandangan Ulama Palangka Raya tentang hukum penggunaan parfum dalam praktek ibadah sholat.
 - a. Hukum memakai parfum dalam ibadah sholat.
 - b. Jenis parfum yang boleh digunakan dalam sholat,
2. Latar belakang pandangan Ulama Palangka Raya tentang hukum penggunaan parfum dalam praktek ibadah sholat.
 - a. Dasar hukum penggunaan parfum.
 - b. Jenis parfum yang diharamkan dalam Islam.
 - c. Pandangan Ulama tentang orang yang memakai parfum yang tidak sesuai dalam ibadah.